

Analisis Kriminologis dan Viktimologis Terhadap Praktik *Living Together* Pasca Pemberlakuan KUHP Baru

Criminological and Victimological Analysis of Living Together Practices Following the Enactment of the New Criminal Code

Yutika Cahaya Lestari^{1*}, Alifah Rahma Kurnia², Oci Senjaya³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

e-mail: 2410631010081@student.unsika.ac.id

Abstract: *This study examines the driving factors behind living together (cohabitation) among university students and the forms of victimization faced by its actors following the enactment of Article 412 of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, criminological, and victimological approaches, legal materials were gathered through library research and analyzed qualitatively via a descriptive-analytical method, drawing on Mendelsohn's victim typology, lifestyle theory, and routine activity theory. Results show cohabitation is driven by socio-cultural, economic, psychological, legal-administrative, and educational factors, while actors hold a dual position as potential offenders and victims (self-victimizing behavior) across five forms of victimization: legal, economic, physical-sexual, psychosocial, and indirect victimization of children. Its impact on public order is contextual and provable only through actual violence, neglect, or disturbance. Enforcement of Article 412 should thus be proportional and victim-centered.*

Article History

Received: 10 September 2026

Revised: 15 September 2026

Published: 19 September 2026

Key Words :

Cohabitation, Victimology, Article 412 Of The Criminal Code, Public Order, Criminal Law

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.22993080>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Living Together atau biasa dikenal dengan sebutan kohabitasi merupakan suatu praktik dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama di rumah, kos, kontrakan, dan hotel layaknya suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Fenomena *Living Together* ini semakin meningkat di kalangan mahasiswa yang tinggal di kawasan perkotaan. Sebagian mahasiswa memilih hidup bersama pasangan tanpa ikatan perkawinan yang sah merupakan langkah untuk memperdalam pemahaman terhadap pasangan sebelum mengambil keputusan yang bersifat fundamental, seperti pernikahan. Fenomena ini umumnya didasari pertimbangan untuk menilai kesesuaian hubungan, mengurangi permasalahan di kemudian hari, dan menekan biaya kehidupan yang relatif tinggi di kawasan perkotaan.

Pada Pasal 412 KUHP secara eksplisit mengatur larangan kohabitasi dengan menentukan unsur-unsur, batasan, dan syarat pemidanaan yang bersifat rinci. Rumusan normatifnya menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Ketentuan denda kategori II dalam KUHP baru merujuk pada besaran denda maksimal Rp10.000.000, menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana berat, namun tetap dikelompokkan sebagai perbuatan yang harus dibatasi oleh hukum demi menjamin ketertiban sosial dan moralitas masyarakat. Ketentuan ini menerangkan bahwa negara tidak hanya melihat kohabitasi sebagai fenomena netral yang hanya berhubungan dengan

orientasi kehidupan seseorang, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan potensi gangguan terhadap nilai kekeluargaan dan kesusilaan yang dijunjung tinggi masyarakat.

Selain bertentangan dengan hukum pidana yang ada di Indonesia, sebagian individu juga menilai fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya ketimuran yang memandang hubungan laki-laki dan perempuan idealnya dilegalkan melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam pandangan ini, praktik *Living Together* dianggap berpotensi merusak tatanan moral, menghilangkan batasan pergaulan, dan mendorong perilaku tidak sesuai dengan etika sosial.

Persoalan menjadi semakin menarik ketika ditinjau dari perspektif viktimologi. Pelaku *living together*, yang secara normatif berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana, pada saat yang sama juga rentan mengalami berbagai bentuk viktimisasi akibat ketiadaan perlindungan hukum yang mengikat dalam hubungan tanpa status perkawinan resmi. Kondisi ini menempatkan pelaku dalam posisi ganda sebagai subjek yang berpotensi dipidana sekaligus sebagai korban dari konsekuensi hubungan yang ia jalani sendiri (*self-victimizing behavior*). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif faktor-faktor pendorong praktik *living together* serta bentuk-bentuk viktimisasi yang dapat timbul bagi para pelakunya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kriminologis, dan viktimologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai praktik *living together* di luar perkawinan yang sah. Pendekatan konseptual, kriminologis, dan viktimologis digunakan untuk mengkaji konsep *living together*, faktor penyebab, dampak terhadap ketertiban umum, serta perlindungan terhadap korban.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan teori kriminologi dan viktimologi untuk merumuskan penegakan hukum yang proporsional.

HASIL

Bentuk-Bentuk Viktimisasi bagi Pelaku *Living Together*

Berdasarkan ketiga kerangka teori di atas, dapat diidentifikasi lima bentuk viktimisasi yang berpotensi menimpa pelaku *living together*, sebagaimana diuraikan berikut ini.

Viktimisasi Hukum

Pelaku *living together* tidak memperoleh perlindungan hukum atas harta bersama, hak waris, maupun status hukum anak, karena hubungan yang dijalani tidak diakui sebagai perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang lahir dari hubungan tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga berpotensi kehilangan hak nafkah dan hak waris dari pihak ayah biologis.

Lebih lanjut, sejak berlakunya Pasal 412 KUHP baru, pelaku juga menghadapi risiko viktimisasi berupa proses hukum pidana apabila terdapat pengaduan dari pihak yang memiliki legal standing (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 412 ayat (1)). Sekalipun bersifat delik aduan absolut yang membatasi pihak pengadu hanya pada pasangan sah atau keluarga inti (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 412 ayat (2); InfoPublik, 2026), ancaman pidana ini tetap menempatkan pelaku dalam posisi rentan, khususnya apabila relasi tersebut berakhir secara tidak baik dan salah satu

pihak keluarga memilih menempuh jalur hukum sebagai bentuk pembalasan (retaliatory reporting). Kondisi ini berbeda signifikan dengan pengaturan dalam KUHP lama yang sama sekali tidak mengkriminalisasi kohabitasi ("Kohabitasi dan Hukum Pidana Baru Indonesia," 2025), sehingga risiko viktimisasi hukum bagi pelaku living together meningkat secara nyata pascaberlakunya rezim hukum pidana yang baru.

Risiko viktimisasi hukum ini diperparah oleh potensi terjadinya viktimisasi sekunder (secondary victimization), yaitu penderitaan tambahan yang dialami seseorang bukan akibat perbuatan pelaku awal, melainkan akibat cara sistem hukum memperlakukan dirinya selama proses hukum berlangsung misalnya melalui stigmatisasi aparat penegak hukum, pemberitaan media yang mengungkap identitas pelaku, atau proses interogasi yang tidak sensitif terhadap aspek privasi. Tanpa mekanisme prosedural yang berperspektif korban, penerapan Pasal 412 KUHP berpotensi menimbulkan kerugian tambahan yang bersifat kumulatif bagi pelaku yang sesungguhnya juga berkedudukan sebagai korban dari relasi yang timpang.

Viktimisasi Ekonomi

Ketiadaan payung hukum yang mengikat kewajiban ekonomi antarpasangan menjadikan pelaku, khususnya pihak perempuan, rentan mengalami eksploitasi finansial oleh pasangannya. Ketika hubungan berakhir, pihak yang dirugikan secara materiil misalnya karena telah mengeluarkan biaya untuk kebutuhan rumah tangga bersama atau kehilangan penghasilan akibat mengurus rumah tangga tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut haknya, berbeda dengan pasangan yang terikat perkawinan sah yang dilindungi oleh hukum harta bersama (gono-gini).

Ketimpangan ini seringkali diperburuk oleh relasi kuasa yang tidak seimbang dalam hubungan kohabitasi, di mana salah satu pihak biasanya yang memiliki sumber daya ekonomi lebih besar dapat memanfaatkan ketiadaan ikatan hukum untuk menghindari tanggung jawab finansial pascaperpisahan. Perempuan yang menunda atau meninggalkan pendidikan maupun kariernya demi menjalani peran domestik dalam hubungan kohabitasi berisiko mengalami kerugian ekonomi jangka panjang tanpa kompensasi hukum apa pun, mengingat statusnya secara yuridis tidak setara dengan istri sah dalam perkawinan yang tercatat.

Viktimisasi Fisik dan Seksual

Pakar hukum pidana menyoroti bahwa pengaturan kohabitasi sebagai delik aduan absolut dimaksudkan untuk melindungi hak privasi warga negara sekaligus mencegah tindakan main hakim sendiri oleh pihak yang tidak berkepentingan (Kontan.co.id, 2026). Namun demikian, dari sisi viktimologis, pelaku living together tetap berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan dalam hubungan (dating violence) tanpa perlindungan optimal dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang secara historis dirancang untuk melindungi pasangan dalam ikatan perkawinan sah. Korban kekerasan dalam relasi kohabitasi sering kali enggan melapor karena khawatir status hubungannya terbongkar dan justru berujung pada proses pidana terhadap dirinya sendiri berdasarkan Pasal 412 KUHP baru.

Dilema ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "jerat viktimisasi berlapis" (layered victimization trap): di satu sisi korban kekerasan dalam hubungan kohabitasi membutuhkan perlindungan hukum segera, namun di sisi lain pelaporan atas kekerasan tersebut berisiko membuka status hubungan yang tidak sah di mata hukum, sehingga berpotensi menyeret pelapor sendiri ke dalam proses pidana akibat Pasal 412 KUHP. Situasi ini secara efektif dapat membungkam korban kekerasan dalam relasi kohabitasi, sehingga kekerasan yang terjadi cenderung tidak dilaporkan (underreported) dan pelakunya luput dari pertanggungjawaban hukum.

Viktimisasi Psikologis dan Sosial

Stigma sosial dan diskriminasi dari masyarakat maupun keluarga merupakan bentuk viktimisasi non-fisik yang lazim dialami pelaku *living together*, terutama di lingkungan masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan adat. Tekanan mental akibat menjalani hubungan tanpa kepastian status maupun masa depan turut berkontribusi terhadap penurunan kesejahteraan psikologis pelaku, termasuk potensi kecenderungan menyalahkan diri sendiri (*self-blaming*) ketika hubungan berakhir tanpa penyelesaian yang jelas.

Viktimisasi psikologis ini kerap bersifat berkepanjangan (*chronic*), sebab pelaku tidak hanya menanggung beban emosional akibat berakhirnya hubungan, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi sosial jangka panjang berupa label negatif dari lingkungan sekitar, yang dapat memengaruhi peluang pernikahan di masa depan, hubungan dengan keluarga besar, maupun penerimaan sosial di lingkungan kerja atau komunitas keagamaan. Bagi sebagian pelaku, tekanan psikososial ini bahkan dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan atau depresi, khususnya apabila tidak tersedia dukungan sosial maupun akses terhadap layanan konseling yang memadai.

Viktimisasi Tidak Langsung terhadap Anak

Anak yang lahir dari hubungan *living together* merupakan korban tidak langsung (*indirect victim*) yang mengalami viktimisasi struktural berupa stigma sosial sebagai "anak di luar nikah", kesulitan administrasi kependudukan dalam pengurusan akta kelahiran, serta ketidakjelasan hak asuh dan hak waris. Viktimisasi terhadap anak ini bersifat jangka panjang dan berpotensi memengaruhi tumbuh kembang serta kedudukan sosial anak di kemudian hari, meskipun anak tersebut sama sekali tidak memiliki andil atas keputusan orang tuanya untuk menjalani hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Dalam kerangka teori aktivitas rutin, anak dapat dipandang sebagai "sasaran yang sesuai" (*suitable target*) yang paling rentan, karena sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri, sementara "pengawasan yang mumpuni" dari negara terhadap status keperdataannya juga relatif lemah akibat konstruksi hukum keluarga yang masih berorientasi pada institusi perkawinan formal. Kondisi ini menjadikan anak sebagai pihak yang menanggung akibat viktimisasi struktural tanpa pernah menjadi subjek yang turut serta dalam keputusan yang menimbulkan viktimisasi tersebut suatu ciri khas yang membedakannya dari viktimisasi yang dialami pelaku dewasa dalam kerangka *self-victimizing behavior*.

Dampak Praktik *Living Together* terhadap Tatanan Sosial

Dampak terhadap Institusi Keluarga

Praktik *living together* atau kohabitasi merupakan bentuk kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dalam hukum pidana Indonesia, praktik tersebut berkaitan dengan perbuatan "hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan" sebagaimana diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023).

Dalam masyarakat Indonesia, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan pribadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai institusi sosial yang melahirkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu. Oleh karena itu, praktik *living together* dapat memengaruhi cara masyarakat memahami fungsi perkawinan, keluarga, serta tanggung jawab antaranggota keluarga.

Salah satu dampak yang mungkin timbul adalah pergeseran nilai sosial dan kesusilaan masyarakat dalam memandang institusi perkawinan (Prasetyo & Utama, 2021). Perkawinan dapat dipandang bukan lagi sebagai dasar utama untuk membentuk kehidupan bersama, melainkan sebagai salah satu pilihan yang dapat ditunda atau bahkan tidak dilakukan. Perubahan tersebut menunjukkan

adanya pergeseran nilai sosial, khususnya pada masyarakat yang lebih menekankan kebebasan dan otonomi individu.

Namun, perubahan pandangan tersebut dapat menimbulkan persoalan apabila hubungan *living together* tidak disertai pembagian tanggung jawab yang jelas. Tidak adanya ikatan perkawinan dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai tanggung jawab ekonomi, tempat tinggal, pengasuhan anak, dan penyelesaian hubungan apabila terjadi perpisahan. Dengan demikian, dampak *living together* terhadap institusi keluarga tidak semata-mata terletak pada ada atau tidaknya perkawinan, tetapi juga pada kemampuan pasangan dalam menjalankan tanggung jawab, memberikan perlindungan, dan menjaga stabilitas kehidupan bersama.

Dampak terhadap Norma Agama, Adat, dan Kesusilaan

Masyarakat Indonesia memiliki norma yang bersumber dari agama, adat istiadat, kesusilaan, dan kebiasaan sosial. Dalam masyarakat yang menempatkan perkawinan sebagai dasar hubungan yang sah, praktik *living together* sering dipandang bertentangan dengan nilai kepantasan dan moral yang berlaku (Prasetyo & Utama, 2021).

Pandangan tersebut dapat menimbulkan berbagai reaksi sosial, seperti teguran, penolakan, pengucilan, tekanan untuk segera menikah, atau pelaporan kepada pihak yang berwenang. Reaksi tersebut menunjukkan bahwa praktik *living together* tidak hanya dipandang sebagai persoalan privat, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan nilai bersama dalam masyarakat.

Akan tetapi, perlu dibedakan antara pelanggaran norma moral dan tindak pidana. Perilaku yang dinilai tidak sesuai dengan norma agama atau adat tidak selalu dapat langsung dikategorikan sebagai kejahatan. Dalam negara hukum, seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa negara memasukkan perilaku tersebut ke dalam ruang hukum pidana. Meskipun demikian, pasal tersebut tidak memberikan kewenangan kepada setiap orang untuk melakukan pengaduan (Kurniawan, 2022). Pengaduan dibatasi pada pihak-pihak tertentu, yaitu suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pembatasan tersebut penting untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan membatasi campur tangan masyarakat terhadap kehidupan pribadi seseorang (Badan Pembinaan Hukum Nasional [BPHN], 2022). Dengan demikian, penilaian sosial terhadap *living together* tetap perlu ditempatkan dalam kerangka hukum dan penghormatan terhadap hak individu.

Dampak terhadap Pola Hubungan Sosial

Praktik *living together* dapat memengaruhi hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat. Hubungan yang pada awalnya dianggap sebagai urusan pribadi dapat berubah menjadi persoalan sosial ketika diketahui oleh keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Dampak tersebut dapat berbentuk:

1. Konflik antara pasangan dengan orang tua.
2. Kerenggangan hubungan dengan keluarga besar.
3. Penolakan dari lingkungan tempat tinggal.
4. Pelabelan negatif terhadap pasangan.
5. Munculnya gosip dan pengucilan sosial.
6. Perbedaan pendapat antara kelompok yang menerima dan menolak praktik tersebut.
7. Tekanan sosial agar hubungan dihentikan atau dilegalkan melalui perkawinan.

Dalam perspektif viktimologi, stigma terhadap pasangan *living together* dapat menimbulkan viktimisasi sekunder. Viktimisasi sekunder terjadi ketika seseorang yang telah mengalami persoalan

tertentu kembali mengalami penderitaan karena respons negatif dari keluarga, masyarakat, atau lembaga sosial. Stigma juga dapat menghambat seseorang untuk mendapatkan bantuan. Misalnya, pasangan yang mengalami kekerasan dapat enggan melapor karena khawatir justru dipersalahkan akibat status hubungannya.

Kekerasan dalam hubungan intim dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, serta perilaku mengontrol pasangan. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization [WHO], 2021) menjelaskan bahwa kekerasan pasangan intim dapat menimbulkan dampak fisik, mental, seksual, dan reproduksi bagi korban.

Dampak terhadap Anak dan Keluarga Besar

Apabila pasangan *living together* memiliki anak, dampak hubungan tersebut dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh anak. Anak dapat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pengasuhan, pemenuhan kebutuhan ekonomi, stabilitas tempat tinggal, dan hubungan dengan kedua orang tuanya. Dampak yang mungkin timbul meliputi:

1. Ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antara orang tua.
2. Konflik antara ayah dan ibu.
3. Perubahan tempat tinggal akibat perpisahan.
4. Kesulitan pemenuhan kebutuhan ekonomi.
5. Stigma dari lingkungan sosial.
6. Tekanan psikologis akibat pertengkaran orang tua.
7. Kurangnya dukungan dari keluarga besar.

Akan tetapi, tidak tepat apabila setiap anak yang lahir dari hubungan *living together* secara otomatis dianggap mengalami dampak negatif. Kondisi anak sangat dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan, stabilitas ekonomi, hubungan antara orang tua, dukungan keluarga besar, dan lingkungan sosial.

Persoalan utama yang perlu diperhatikan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Anak tidak seharusnya menerima stigma atau kehilangan hak hanya karena status hubungan orang tuanya. Apabila terjadi kekerasan atau konflik dalam hubungan, dampaknya dapat memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan anak. Anak yang tumbuh dalam keluarga yang mengalami kekerasan dapat mengalami gangguan perilaku dan emosional serta berisiko mengembangkan pola kekerasan pada masa berikutnya. Keluarga besar juga dapat terdampak karena harus memberikan dukungan ekonomi, tempat tinggal, atau pengasuhan ketika pasangan tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya.

Dampak terhadap Kontrol Sosial

Kontrol sosial merupakan mekanisme yang digunakan masyarakat untuk mendorong anggotanya mematuhi norma yang berlaku (Soekanto, 2018). Dalam konteks *living together*, kontrol sosial dapat dilakukan oleh keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemilik tempat tinggal, dan lembaga negara.

Praktik *living together* dapat menunjukkan melemahnya kontrol sosial apabila individu tinggal jauh dari keluarga, lingkungan tempat tinggal bersikap permisif, atau hubungan berlangsung secara tertutup. Di sisi lain, kontrol sosial yang berlebihan juga dapat menimbulkan persoalan. Teguran yang berubah menjadi penghinaan, pengucilan, penggerebekan, atau kekerasan dapat melanggar martabat dan hak individu.

Oleh karena itu, kontrol sosial sebaiknya diarahkan pada pencegahan kerugian nyata, seperti kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan gangguan terhadap lingkungan. Masyarakat perlu membedakan hubungan privat yang berlangsung secara sukarela dari hubungan yang mengandung unsur paksaan atau kekerasan. Penggunaan hukum pidana juga harus dilakukan secara hati-hati

(Kurniawan, 2022). Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa kohabitasi merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dari pihak tertentu.

Dampak Living Together Terhadap Ketertiban Umum

Ketertiban umum merupakan keadaan ketika kehidupan masyarakat berlangsung secara aman, tertib, dan bebas dari gangguan yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Dalam konteks penelitian ini, ketertiban umum tidak hanya diukur dari kesesuaian suatu perilaku dengan norma moral, tetapi juga dari ada atau tidaknya gangguan nyata terhadap keamanan, kenyamanan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, praktik *living together* perlu dianalisis secara objektif (Amiruddin & Asikin, 2012). Hubungan tersebut tidak dapat langsung dianggap mengganggu ketertiban umum hanya karena tidak sesuai dengan pandangan sebagian masyarakat. Gangguan terhadap ketertiban umum harus ditunjukkan melalui fakta, seperti munculnya keributan, kekerasan, penelantaran, konflik lingkungan, atau keresahan masyarakat yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, perbedaan antara pelanggaran norma kesusilaan dan gangguan ketertiban umum menjadi penting. Pelanggaran norma kesusilaan lebih berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap perilaku tertentu, sedangkan gangguan ketertiban umum berkaitan dengan dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat atau pihak lain.

Potensi Keresahan Masyarakat

Praktik *living together* dapat menimbulkan keresahan apabila dilakukan dalam lingkungan yang memiliki norma agama, adat, atau kesusilaan yang kuat. Sebagian masyarakat dapat menganggap kehidupan bersama tanpa perkawinan sebagai perilaku yang menyimpang dari nilai yang telah lama dianut. Keresahan tersebut dapat muncul dalam bentuk:

1. Teguran dari masyarakat.
2. Penolakan terhadap keberadaan pasangan.
3. Pelaporan kepada ketua lingkungan atau aparat.
4. Pengucilan sosial.
5. Tekanan kepada pasangan untuk segera menikah.
6. Konflik antara keluarga pasangan dan masyarakat.
7. Penyebaran informasi atau gosip mengenai kehidupan pribadi pasangan.

Namun, keresahan sosial harus dibedakan dari gangguan ketertiban umum. Keresahan yang hanya didasarkan pada ketidaksukaan atau penilaian moral belum cukup untuk membuktikan adanya gangguan terhadap ketertiban umum. Peneliti perlu menunjukkan apakah keresahan tersebut benar-benar menimbulkan gangguan keamanan, konflik terbuka, atau kerugian bagi pihak lain.

Dalam penelitian empiris, keberadaan keresahan dapat dikaji melalui wawancara dengan masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, pemilik tempat tinggal, perangkat desa atau kelurahan, dan aparat penegak hukum (Amiruddin & Asikin, 2012). Data tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah keberadaan pasangan *living together* benar-benar menimbulkan gangguan atau hanya menimbulkan perbedaan penilaian moral.

Konflik di Lingkungan Tempat Tinggal

Praktik *living together* dapat menimbulkan konflik antara pasangan dan lingkungan tempat tinggal. Konflik dapat terjadi karena masyarakat atau pemilik tempat tinggal tidak menerima keberadaan pasangan yang hidup bersama tanpa perkawinan. Pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik antara lain:

1. Pasangan yang melakukan *living together*.
2. Pemilik rumah atau pemilik indekos.

3. Tetangga.
4. Ketua RT atau RW.
5. Keluarga pasangan.
6. Tokoh agama atau tokoh masyarakat.
7. Aparat desa atau kelurahan.

Konflik tersebut dapat berbentuk teguran, pengusiran, pelaporan, penyebaran informasi pribadi, penghinaan, atau tindakan main hakim sendiri. Apabila konflik berkembang menjadi pertengkaran atau kekerasan, maka dampaknya dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan. Akan tetapi, tidak semua konflik yang terjadi dapat dikategorikan sebagai gangguan ketertiban umum. Penelitian perlu membedakan antara konflik yang hanya berupa perbedaan pendapat dan konflik yang menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain.

Kekerasan dan Penelantaran yang Berdampak Publik

Praktik *living together* dapat menjadi persoalan ketertiban umum apabila di dalamnya terjadi kekerasan atau penelantaran. Kekerasan dalam hubungan intim dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, maupun perilaku mengontrol pasangan. Kekerasan tersebut pada awalnya mungkin terjadi di ruang privat, tetapi dampaknya dapat meluas kepada keluarga, anak, tetangga, dan masyarakat.

Kekerasan pasangan intim juga dapat menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, seksual, dan reproduksi korban (WHO, 2021). Dampaknya dapat berupa cedera, depresi, gangguan kecemasan, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, dan gangguan kesehatan lainnya. Apabila kekerasan terjadi di hadapan anak, anak juga dapat mengalami gangguan emosional dan perilaku.

Selain kekerasan, penelantaran juga dapat berdampak terhadap ketertiban umum. Penelantaran dapat terjadi ketika salah satu pihak meninggalkan pasangan atau anak tanpa memberikan biaya hidup, tempat tinggal, pengasuhan, atau perlindungan yang memadai. Dampak publik dari penelantaran dapat berupa:

1. Anak tidak memperoleh pengasuhan yang layak.
2. Keluarga besar harus menanggung kebutuhan korban.
3. Munculnya konflik antar keluarga.
4. Korban kehilangan tempat tinggal.
5. Meningkatnya kebutuhan terhadap layanan sosial.
6. Terjadinya laporan kepada aparat atau lembaga perlindungan.

Persoalan Pengaduan dan Penegakan Hukum

Pasal 412 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ketentuan mengenai *living together* tersebut merupakan delik aduan (Kurniawan, 2022). Artinya, perkara hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pihak yang dapat mengajukan pengaduan adalah:

1. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
2. Orang tua atau anak bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pembatasan tersebut bertujuan untuk mencegah setiap orang melakukan pelaporan secara bebas terhadap pasangan yang diduga melakukan *living together*. BPHN (2022) menjelaskan bahwa pembatasan pihak pengadu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri di masyarakat. Meskipun demikian, penerapan ketentuan tersebut dapat menimbulkan beberapa persoalan, yaitu:

1. Kesulitan membuktikan bahwa pasangan benar-benar hidup bersama sebagai suami istri.
2. Kesulitan membedakan hubungan tinggal bersama dengan hubungan pertemanan.
3. Kemungkinan laporan digunakan sebagai alat balas dendam.
4. Potensi konflik antara keluarga pelapor dan pasangan yang dilaporkan.
5. Kemungkinan korban kekerasan justru dilaporkan karena status hubungannya.
6. Potensi perbedaan penerapan hukum di setiap wilayah.

Persoalan lain berkaitan dengan hubungan antara Pasal 412 KUHP dan tindak kekerasan. Apabila pasangan mengalami kekerasan, maka penegakan hukum seharusnya tidak berhenti pada persoalan status *living together*, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap korban dan penanganan tindak kekerasan yang terjadi.

Risiko Kriminalisasi dan Diskriminasi

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui peraturan perundang-undangan. Dalam konteks *living together*, risiko kriminalisasi muncul apabila hukum pidana digunakan untuk menghukum kehidupan privat tanpa mempertimbangkan kerugian konkret yang ditimbulkan. Pengaturan mengenai kohabitasi dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 memang telah membatasi pihak yang dapat mengajukan pengaduan. Namun, penerapannya tetap berisiko menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap pihak tertentu, terutama perempuan, masyarakat miskin, dan anak yang lahir dari hubungan tersebut.

Risiko diskriminasi dapat terjadi dalam bentuk:

1. Perempuan lebih sering disalahkan dibandingkan laki-laki.
2. Pasangan dari kelompok ekonomi rendah lebih mudah dilaporkan.
3. Hubungan yang berlangsung di lingkungan tertentu lebih sering diawasi.
4. Anak menerima stigma karena status hubungan orang tuanya.
5. Aparat atau masyarakat mengabaikan kekerasan karena lebih fokus pada status hubungan.
6. Pasangan mengalami kesulitan memperoleh tempat tinggal atau pekerjaan.

Kajian BPHN (2022) menyebutkan bahwa Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 dipandang oleh sebagian pihak sebagai pengaturan terhadap ranah privat individu. Perdebatan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan negara dalam menjaga nilai perkawinan dan kepentingan individu atas privasi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan asas kesetaraan, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Batas antara Perilaku Privat dan Gangguan Ketertiban Umum

Batas antara perilaku privat dan gangguan ketertiban umum menjadi bagian penting dalam menganalisis praktik *living together*. Pada dasarnya, hubungan antara dua orang dewasa dapat termasuk dalam ranah privat. Akan tetapi, hubungan tersebut dapat menjadi persoalan publik apabila menimbulkan kerugian atau gangguan terhadap pihak lain.

Perilaku *living together* dapat dipandang sebagai perilaku privat apabila:

1. Dilakukan oleh orang dewasa secara sukarela.
2. Tidak disertai kekerasan.
3. Tidak menimbulkan keributan.
4. Tidak mengganggu lingkungan.
5. Tidak melibatkan penelantaran anak.
6. Tidak disertai eksploitasi atau pemaksaan.
7. Tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak lain.

Sebaliknya, hubungan tersebut dapat berdampak terhadap ketertiban umum apabila:

1. Menimbulkan kekerasan fisik atau psikologis.

2. Menimbulkan keributan secara berulang.
3. Mengakibatkan penelantaran anak atau pasangan.
4. Menimbulkan konflik terbuka di lingkungan.
5. Disertai penggunaan narkoba atau tindak pidana lain.
6. Menimbulkan keresahan yang dapat dibuktikan.
7. Mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.

BPHN (2022) menjelaskan bahwa Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 membatasi pihak yang dapat mengajukan pengaduan karena tanpa pembatasan tersebut dapat terjadi tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga melakukan kohabitasi. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat tidak dapat melakukan penggerebekan, kekerasan, penghinaan, atau pengusiran secara sepihak. Apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme pengaduan dan proses hukum yang berlaku.

Analisis terhadap Ketertiban Umum

Berdasarkan uraian di atas, praktik *living together* memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap ketertiban umum. Dampak tersebut tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan status hubungan, tetapi harus dilihat dari perilaku dan akibat konkret yang timbul.

Pertama, praktik *living together* dapat menimbulkan keresahan karena dianggap bertentangan dengan nilai agama, adat, atau kesusilaan. Kedua, praktik tersebut dapat menimbulkan konflik antara pasangan dan lingkungan tempat tinggal. Ketiga, kekerasan dan penelantaran dalam hubungan dapat memberikan dampak publik karena membutuhkan penanganan dari keluarga, masyarakat, aparat, dan layanan sosial.

Keempat, pengaturan melalui delik aduan menimbulkan persoalan mengenai pembuktian dan pihak yang berhak mengadu. Kelima, penerapan hukum dapat menimbulkan risiko kriminalisasi dan diskriminasi apabila tidak dilakukan secara hati-hati. Keenam, perlu dibedakan antara hubungan privat yang tidak menimbulkan kerugian dan hubungan yang telah menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum.

Dampak *living together* terhadap ketertiban umum bersifat kontekstual. Tidak semua praktik *living together* otomatis menimbulkan gangguan ketertiban umum. Gangguan tersebut harus dibuktikan melalui adanya kekerasan, penelantaran, keributan, konflik terbuka, atau kerugian nyata bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Tinjauan Kriminologi terhadap *Living Together*

Fenomena *living together* dapat dianalisis melalui beberapa teori kriminologi, salah satunya teori kontrol sosial (Hirschi, 2002). Teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap norma dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya hubungan individu dengan keluarga, agama, pendidikan, dan masyarakat (Hirschi, 2002). Dalam konteks *living together*, pilihan untuk hidup bersama tanpa perkawinan dapat dipengaruhi oleh melemahnya pengawasan keluarga, perubahan pola pergaulan, meningkatnya individualisme, serta berkurangnya pengaruh norma tradisional (Hirschi, 2002; Soekanto, 2018). Namun, teori kontrol sosial tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa setiap pasangan *living together* merupakan pelaku kejahatan. Teori tersebut hanya membantu menjelaskan hubungan antara perubahan ikatan sosial dan perubahan perilaku individu.

Selain teori kontrol sosial, teori anomie juga relevan untuk menjelaskan fenomena *living together* (Merton, 1968). Teori anomie menggambarkan keadaan ketika terjadi ketegangan antara norma lama dan perubahan nilai dalam masyarakat (Merton, 1968). Perkawinan masih dipandang

sebagai bentuk hubungan yang ideal, tetapi perubahan kondisi ekonomi, gaya hidup, dan pandangan mengenai kebebasan pribadi menyebabkan sebagian individu memilih hidup bersama tanpa perkawinan. Keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami perubahan dalam memahami hubungan, keluarga, dan tanggung jawab sosial.

Fenomena *living together* juga dapat dikaji melalui teori labeling. Dalam masyarakat yang memandang praktik tersebut sebagai penyimpangan, pasangan yang melakukan *living together* dapat menerima label negatif seperti tidak bermoral atau menyimpang. Pelabelan tersebut dapat menimbulkan stigma, pengucilan, tekanan psikologis, dan hilangnya dukungan keluarga. Bahkan, pasangan yang mengalami kekerasan dapat enggan mencari bantuan karena takut dipersalahkan akibat status hubungannya. Oleh karena itu, penanganan *living together* tidak boleh dilakukan melalui penghinaan, kekerasan, atau persekusi, melainkan melalui mekanisme hukum dan sosial yang sah.

Kedudukan *Living Together*: Kejahatan, Penyimpangan, atau Persoalan Private

Kedudukan *living together* dapat dilihat dari tiga perspektif. Pertama, dalam perspektif hukum positif Indonesia, *living together* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dapat dikenai pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak kategori II.

Kedua, *living together* dapat dipandang sebagai penyimpangan sosial apabila praktik tersebut bertentangan dengan norma agama, adat, atau kesusilaan yang dianut oleh masyarakat tertentu (Prasetyo & Utama, 2021). Namun, penilaian mengenai penyimpangan sosial tidak selalu sama di setiap lingkungan. Perbedaan agama, budaya, pendidikan, generasi, dan tempat tinggal dapat memengaruhi cara masyarakat menilai praktik tersebut.

Ketiga, *living together* dapat dipandang sebagai persoalan privat karena berkaitan dengan pilihan pribadi orang dewasa mengenai hubungan dan tempat tinggal. Pandangan ini menekankan hak individu atas kebebasan dan privasi. Akan tetapi, sifat privat tersebut tidak bersifat mutlak. Hubungan tersebut dapat menjadi persoalan hukum apabila disertai kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau menimbulkan gangguan nyata terhadap pihak lain.

Analisis Pasal 412 KUHP Nasional

Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan. Unsur penting dalam pasal tersebut adalah adanya kehidupan bersama, adanya hubungan yang dijalankan layaknya suami istri, serta tidak adanya perkawinan yang sah. Penegak hukum perlu membedakan antara tinggal bersama karena alasan pekerjaan, pendidikan, pertemanan, atau keadaan tertentu dengan kehidupan bersama yang benar-benar menyerupai hubungan suami istri.

Pasal 412 juga merupakan delik aduan (Kurniawan, 2022). Artinya, perkara hanya dapat diproses apabila terdapat pengaduan dari pihak tertentu. Bagi orang yang terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh suami atau istri. Sementara itu, bagi orang yang tidak terikat perkawinan, pengaduan dapat dilakukan oleh orang tua atau anak. Pembatasan tersebut menunjukkan bahwa tidak setiap orang dapat melaporkan pasangan *living together* hanya karena tidak menyetujui hubungan tersebut.

Pengaturan delik aduan dimaksudkan untuk mencegah tindakan main hakim sendiri dan membatasi campur tangan masyarakat terhadap kehidupan privat seseorang (BPHN, 2022). Meskipun demikian, penerapan Pasal 412 tetap dapat menimbulkan persoalan, terutama dalam hal pembuktian, potensi laporan sebagai alat balas dendam, serta kemungkinan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan, masyarakat miskin, dan anak. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 harus dilakukan dengan

memperhatikan asas legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Penegak hukum harus memastikan bahwa pihak yang mengadu memiliki kedudukan hukum, unsur tindak pidana terpenuhi, dan terdapat bukti yang cukup sebelum perkara diproses lebih lanjut.

Perlindungan Terhadap Korban

Perlindungan terhadap korban perlu menjadi bagian penting dalam penanganan praktik *living together*. Dalam hubungan tersebut, salah satu pihak dapat berada dalam posisi sebagai korban kekerasan, penelantaran, pemaksaan, atau eksploitasi ekonomi. Kekerasan pasangan intim dapat berupa kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan perilaku mengontrol pasangan.

Korban perlu memperoleh perlindungan fisik, pendampingan hukum, layanan kesehatan, bantuan psikologis, tempat tinggal sementara, dan dukungan ekonomi. Perlindungan tersebut menjadi semakin penting apabila korban berada dalam kondisi rentan, seperti mengalami kehamilan, ketergantungan ekonomi, atau tidak memiliki dukungan keluarga.

Penegakan hukum juga harus mencegah agar korban tidak diperlakukan sebagai pihak yang bersalah hanya karena berada dalam hubungan *living together*. Apabila dalam hubungan tersebut terjadi kekerasan, aparat harus memprioritaskan keselamatan korban dan memproses perbuatan kekerasannya sesuai dengan hukum yang berlaku. WHO (2021) merekomendasikan agar layanan bagi korban kekerasan pasangan intim diintegrasikan dengan layanan kesehatan serta dilaksanakan dengan memperhatikan privasi, kerahasiaan, persetujuan, dan pilihan korban. Apabila terdapat anak, perlindungan harus diarahkan pada kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Anak tidak boleh mengalami diskriminasi, penelantaran, kekerasan, atau kehilangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar hanya karena status hubungan orang tuanya.

Pencegahan melalui Keluarga, Pendidikan, dan Masyarakat

Pencegahan praktik *living together* tidak cukup dilakukan melalui ancaman pidana. Keluarga memiliki peran penting dalam membangun komunikasi terbuka, memberikan pendidikan agama dan moral, menjelaskan tanggung jawab dalam hubungan, serta memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum, sosial, ekonomi, dan kesehatan dari suatu pilihan.

Lembaga pendidikan juga dapat berperan melalui pendidikan karakter, pendidikan hukum, pendidikan kesehatan reproduksi, konseling, dan pembentukan pemahaman mengenai relasi yang sehat. Masyarakat dapat berperan dengan memberikan informasi hukum yang benar, mencegah kekerasan, melindungi korban, dan menolak tindakan main hakim sendiri.

Pencegahan kekerasan pasangan intim juga perlu dilakukan melalui program berbasis bukti yang melibatkan keluarga, sekolah, layanan kesehatan, lembaga sosial, dan aparat penegak hukum. WHO (2021) menekankan pentingnya program pencegahan yang berbasis data, sesuai kebutuhan masyarakat, dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap praktik *living together* perlu dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan. Penegak hukum harus memastikan terlebih dahulu bahwa perbuatan yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur “hidup bersama sebagai suami istri” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Tinggal bersama tidak boleh langsung dianggap sebagai tindak pidana tanpa pemeriksaan terhadap fakta, status para pihak, pola kehidupan bersama, dan bukti yang tersedia.

Selain itu, aparat harus memastikan bahwa pengadu merupakan pihak yang memiliki kewenangan menurut undang-undang. Pemeriksaan juga harus memperhatikan apakah terdapat kekerasan, penelantaran, pemaksaan, atau eksploitasi dalam hubungan tersebut. Apabila terdapat korban, perlindungan terhadap korban harus didahulukan daripada penindakan yang hanya berfokus pada status hubungan. Penegakan hukum juga harus mencegah diskriminasi dan kriminalisasi selektif.

Proses hukum tidak boleh didasarkan pada jenis kelamin, kondisi ekonomi, agama, suku, atau tekanan masyarakat. Setiap perkara harus diperiksa berdasarkan fakta dan bukti yang sah.

Upaya non-penal dapat digunakan apabila tidak terdapat kekerasan, penelantaran, eksploitasi, atau gangguan nyata terhadap masyarakat. Upaya tersebut dapat berupa konseling, mediasi keluarga, pendidikan hukum, pendampingan sosial, atau bimbingan keagamaan. Namun, mediasi tidak boleh dipaksakan apabila terdapat kekerasan atau ancaman terhadap korban.

Dengan demikian, kebijakan yang tepat bukan hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan, perlindungan korban, pemenuhan hak anak, dan pemeliharaan ketertiban umum.

SIMPULAN

Kohabitasi antara mahasiswa dan masyarakat perkotaan tidak semata-mata didorong oleh faktor pribadi atau efisiensi ekonomi, melainkan juga muncul akibat adanya kekosongan hukum pidana di masa lalu. Dalam perspektif viktimologi, posisi pelaku kohabitasi dianggap dilematis. Di satu sisi, mereka merupakan subjek hukum yang dapat dipidana menurut Pasal 412 UU No. 1 Tahun 2023. Akan tetapi, di sisi lain, mereka juga rentan menjadi korban (*self-victimization*), baik berupa kekerasan dari pasangan, pemerasan, penganiayaan oleh masyarakat, maupun dampak negatif bagi status anak yang lahir akibat kurangnya jaminan hukum resmi.

Secara kriminologis, inklusi Pasal 412 dalam KUHP Baru mencerminkan usaha pemerintah untuk mengatur tindakan yang dianggap melanggar norma sosial. Akan tetapi, keputusan para pembuat undang-undang untuk menetapkan sebagai delik aduan absolut sudah sangat tepat. Peraturan ini menghindari masyarakat dari bertindak sebagai hakim sendiri (*vigilantism*) dan tetap melindungi hak privasi individu. Karena itu, hukum pidana seharusnya tidak dijadikan pilihan utama untuk menangani ruang privat, tetapi hanya dipakai sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

SARAN

1. Bagi penegak hukum: Kepolisian dan kejaksaan perlu bersikap cermat dalam menangani laporan Pasal 412 KUHP. Penegak hukum perlu memastikan bahwa pelapor adalah pihak yang berhak (seperti suami/istri atau orang tua) supaya pasal ini tidak disalahgunakan untuk dendam pribadi atau memeras pasangan.
2. Bagi pemerintah: Pemerintah harus memperhatikan perlindungan hukum untuk anak-anak yang lahir dari hubungan hidup bersama. Status keperdataan dan hak-hak dasar anak, termasuk akta kelahiran dan akses terhadap pendidikan, harus selalu dilindungi tanpa adanya stigma buruk dari masyarakat.
3. Bagi Institusi Pendidikan dan Masyarakat: Lingkungan kampus serta masyarakat hendaknya lebih menekankan pendekatan yang mendidik dibandingkan sanksi sosial yang menghakimi. Kampus harus meningkatkan sosialisasi mengenai risiko hukum KUHP Baru dan menyediakan layanan konseling hubungan untuk mahasiswa.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Mengingat penelitian ini masih berfokus pada analisis teori dan pasal, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (empiris) untuk melihat bagaimana respon aparat kepolisian dalam menangani kasus pengaduan kohabitasi setelah KUHP Baru berlaku secara efektif.

REFERENSI

- Akbar, A. F., & Abbas, R. (2024). Analisis yuridis tindak pidana kohabitasi perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana Islam. *CLEAR: Journal Criminal Law Review*, 2(2).
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4).
- Danardana, A., & Setyawan, V. P. (2022). Kriminalisasi fenomena penyimpangan sosial kohabitasi (Samenlaven) dalam perspektif hukum pidana. *Justitia et Pax*, 38(1).
- Fathia, R. A. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perilaku kumpul kebo (samen leven) menurut RUU KUHP. *Journal Equivalent*, 3(2).
- Hindelang, M. J., Gottfredson, M. R., & Garofalo, J. (1978). *Victims of personal crime: An empirical foundation for a theory of personal victimization*. Ballinger.
- Irawan, A., & Iranti, V. K. G. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis yuridis atas intervensi hukum pidana terhadap kehidupan pribadi. *Journal of Islamic and Law Studies*.
- Kiro, M. R., & Saktiawan, M. (2024). Penerapan delik kohabitasi dalam KUHP nasional ditinjau dari tujuan hukum pidana. *Lakidende Law Review*.
- Krisnadwipayana, I. G. A. G., & Wirasila, A. A. N. (2020). Pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo (kohabitasi) dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*.
- Kurniawan, W., Sudarmanto, K., Sukarna, K., & Manurung, M. (2024). Kohabitasi dalam KUHP 2023 ternyata tidak (perlu) dipidana. *Journal Juridisch*, 2(3).
- Leko, U., Sriwahyuni, S., Sinring, K., Jalal, J., & Kasim, H. (2024). Kohabitasi di kalangan mahasiswa (Studi kasus kumpul kebo di kalangan mahasiswa pendatang Kost "X" dan Kost "Y" di Jalan Ujung Bori dan Jalan Borong Kelurahan Bitoa Kecamatan Manggala Kota Makassar). *EDULEC: Education, Language, and Culture Journal*, 4(2).
- Nurhayati, S. F., Malihah, E., & Utami, N. F. (2025). Analisis bibliometrik perkembangan publikasi tentang kohabitasi, kumpul kebo, dan living together. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 22(1).
- Prawira, I. D. G. Y. (2024). Kriminalisasi terhadap pelaku kohabitasi sebagai upaya meminimalisir tindakan persekusi dalam KUHP baru. *Jurnal Kertha Desa*.
- Rizal, P. (2020). Dasar kriminalisasi kohabitasi dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Media Bina Ilmiah*, 15(1).
- Semara, A. A. I. A. J., & Maharani, I. G. A. S. R. (2026). Kohabitasi dalam KUHP baru: Studi dengan pendekatan kriminalisasi dalam kebijakan hukum pidana. *Jurnal Kertha Desa*, 14(2).
- Setiawan, I., & Lubis, F. Z. (2024). Timbulnya revenge porn akibat toxic relationship dan perlindungannya dalam perspektif viktimologi. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 12(1).
- Setyawan, D. (2024). Kriminalisasi kohabitasi: Telaah dari aspek kesusilaan, adat, agama, moral, kriminologi, dan psikologi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(3).
- Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, N. F. (2024). Regulasi hukum terhadap pemidanaan orang yang melakukan kohabitasi (kumpul kebo). *Justisi*, 10(1).
- Situmorang, A. F., Azzahra, N., Ginting, N. A. B., Azzahra, V. A., & Siregar, H. L. (2026). Rekonstruksi hukum living together sebagai tindak pidana dalam Pasal 412 KUHP baru. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1).
- Sugiyanto, O. (2022). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1).

- Sulistiyono, B., Purwadi, H., & Hartiwiningsih. (2018). Urgensi kriminalisasi kumpul kebo (cohabitation) dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2).
- Susetyo, H. (2017, 9 Maret). *Siti Aisyah: Pelaku atau korban?* Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/siti-aisyah-pelaku-atau-korban-heru-susetyo-sindo/>
- Thoriq, A. M. (2022). Tinjauan viktimologi dan kriminologi terhadap penyalahgunaan ganja di Indonesia. *IPMHI Law Journal*, 2(1), 101–107. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53746>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Usfunan, M. A., & Hariyanto, D. R. S. (2023). Analisis hukum penggerebekan polisi terhadap pasangan kumpul kebo dari perspektif HAM. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(9), 2135–2148.
- Wowor, B. Y. F., Paransi, E., & Bawole, H. Y. A. (2024). Pemberantasan kohabitasi (kumpul kebo) di Indonesia dalam pandangan hukum positif. *Lex Administratum*, 12(5), 1–10.
- Amiruddin, & Asikin, H. Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2022). *Laporan kajian hukum terkait pengaturan kohabitasi dalam pembaharuan hukum pidana nasional* (Laporan Penelitian/Kajian). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (n.d.). *BPHN Kemenkumham*. Diambil 26 September 2026, dari <https://www.bphn.go.id>
- Hirschi, T. (2002). *Causes of delinquency*. Transaction Publishers.
- Kurniawan, I. (2022). Penerapan delik aduan terhadap tindak pidana kohabitasi menurut KUHP baru. Dalam *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi* (hlm. 112–125). Universitas Diponegoro.
- Merton, R. K. (1968). *Social theory and social structure*. The Free Press.
- Organisasi Kesehatan Dunia. (2021, 9 Maret). *Dampak kekerasan pasangan intim terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan*. WHO. Diambil 26 September 2026, dari <https://www.who.int/indonesia/news/item/09-03-2021-dampak-kekerasan-pasangan-intim>
- Prasetyo, A., & Utama, R. (2021). Pergeseran nilai-nilai kesusilaan dan tatanan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kriminologi*, 15(1), 45–58.
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1). Sekretariat Negara.
- Soekanto, S. (2018). Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam masyarakat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 215–230.